

FIDUCIA
DEBTOR AND CREDITOR

THA 14/04

Has
P

TESIS

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM
PERJANJIAN FIDUSIA DENGAN OBYEK BENDA INVENTORY**

MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA




Oleh :

TANDYO HASAN, S.H.
NIM. 090210116 MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM
PERJANJIAN FIDUSIA DENGAN OBYEK BENDA INVENTORY**



TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Oleh :

**TANDYO HASAN, S.H.
NIM. 090210116 MH**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 24 Maret 2004**

Oleh :


Dosen Pembimbing,



Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Bisnis
Program Magister Hukum
Minat Studi Hukum Bisnis dan Hukum Pemerintahan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.
NIP. 130 517 136

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 24 Maret 2004

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., M.S.

Anggota : 1. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang dalam hal memperoleh modal usahanya, maka dibutuhkan barang jaminan untuk memperoleh kredit terutama dari bank. Barang jaminan berupa benda bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan berupa benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada barang jaminan yang berupa benda inventory yaitu benda bergerak yang berupa benda persediaan (inventory, stock perdagangan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang membahas juga hakekat fidusia serta hubungan hukum antara debitor dengan kreditor.

Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana perlindungan terhadap kreditor dan klausula-klausula apa yang dapat melindungi kreditor, tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan manambah wawasan bagi pembacanya.



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho serta kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. selaku Ketua Minat Studi Hukum Bisnis;
3. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku anggota tim penguji tesis.
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Magister Hukum Bisnis, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Istri saya Notaris Inge Soesanto, S.H., anak-anak saya Michael Hans dan Mitchell Hans, yang senantiasa memberikan api semangat dari awal hingga akhir masa studi;
8. Segenap keluarga lainnya yang ikut memberikan doa dan restunya;

9. Rekan kuliah Agus Susdamajanto, S.H., M.H., yang selalu dan selalu mendorong saya untuk memulai dan menyelesaikan tesis ini;
10. Rekan-rekan satu angkatan tahun 2002, baik dari Minat Studi Hukum Bisnis maupun Hukum Pemerintahan yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;
11. Rekan-rekan, kolega, staf, keluarga dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini;
12. Bapak Joes Sotrisno, Bapak Suyono, Mbak Siti Rumkanah, Mas Dani dan Mbak Nanik yang membantu segala urusan administrasi maupun perkuliahan sekaligus ikut terlibat dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 20 April 2004

Penyusun



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusan	1
2. Tujuan Penelitian	3
3. Manfaat Penelitian	3
4. Kajian Pustaka	3
5. Metode Penelitian	19
6. Sistematika Penulisan	20
BAB II. BENDA INVENTORY SEBAGAI OBYEK JAMINAN	
1. Hakekat Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan	22
2. Hubungan Hukum Antara Debitor Dengan Kreditor	26
3. Pengikatan Benda Inventory	40
BAB III. PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR PENERIMA JAMINAN BENDA INVENTORY	
1. Perlindungan Kepada Kreditor Oleh UU 42/1999	43
2. Klausula-klausula Yang Relevan Dalam Perjanjian Fidusia	51
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	56
2. Saran	58
DAFTAR BACAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Perumusannya

Lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan (*Fiduciaire Eigendoms Overdraht/FEO*) yang lebih dikenal dengan fidusia sering digunakan dalam praktek perdagangan dan perbankan terkait dengan perjanjian hutang piutang, permodalan maupun perkreditan. Lembaga jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

Jaminan fidusia berlaku sebagai agunan suatu ikatan hutang piutang karena masyarakat menginginkan adanya semacam jaminan yaitu barang / benda bergerak yang dijaminakan tetap dipegang oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya, disamping fidusia mempunyai daya tarik khusus seperti tersebut diatas, proses pembebanannya sangat sederhana, mudah dan cepat.

Yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam memperoleh modal usahanya, maka sejak tanggal 30 September 1999 lahirlah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU No. 42/1999), yang merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemberi kredit dalam kaitannya dengan benda yang difidusiakan.

Dalam UU No. 42/1999 ini pula diatur obyek jaminan fidusia diberikan pengertian luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tak bergerak yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan. Khusus tentang penggunaan benda *inventory* sebagai obyek jaminan fidusia adalah rawan menimbulkan problem-problem hukum yang dapat merugikan kreditor, karena sifat benda *inventory* tersebut yang mobilitasnya tinggi dan memang dimungkinkan untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam UU No. 42/1999. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

- a. Klausula apa yang relevan guna melindungi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia ?
- b. Bentuk perlindungan apa terhadap kreditor penerima jaminan benda *inventory* dalam UU No. 42/1999 ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap kreditor penerima jaminan benda *inventory* dalam UU No. 42/1999
- b. Untuk memahami klausula yang relevan guna melindungi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

- a. Berguna untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap kreditor penerima jaminan benda *inventory* dalam UU No. 42/1999
- b. Berguna untuk memahami klausula yang relevan guna melindungi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia

4. Kajian Pustaka

Dalam membahas fidusia, tidak lepas membahas buku II BW mengenai hukum benda dan buku III BW mengenai perikatan, sebagaimana dikatakan oleh Kartini Muljadi, SH dalam pembahasan terhadap makalah Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH yang berjudul Lembaga-lembaga Jaminan dalam Teori dan Praktek yang menyatakan bahwa berbicara tentang hukum jaminan sebenarnya kita melintasi sekaligus dua bidang hukum, yaitu

Hukum Perjanjian (Hukum Perikatan) dan Hukum Kebendaan, hal ini disebabkan karena :

- Bentuk jaminan yang dianggap paling memberikan rasa aman bagi kreditur adalah Jaminan Kebendaan.
- Pemberian jaminan hampir seluruhnya dituangkan dalam suatu perjanjian pemberian jaminan.¹

Karenanya buku II dan buku III BW sangat erat kaitannya dengan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tersebut. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III BW, mempunyai sifat terbuka dimana para pihak dapat membuat perjanjian menyimpang dari buku III tersebut.

Hafmann-Opstall sebagaimana dikutip oleh oleh R. Soetojo Prawiro Hadiwidjojo mengatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara suatu jumlah terbatas subyek-subyek hukum (*Rechtssubjecten*) oleh karena mana seorang atau beberapa orang dari mereka (*debiteuren/schuldenaren*) terhadap yang lain atau lain-lainnya (*crediteuren/schuldeisers*) wajib melakukan suatu perbuatan tertentu dan yang lain berhak atas perbuatan yang demikian dari para debitur.

¹ Kartini Muljadi, *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, No. 34-35-36-37, Januari-April-Juli-Oktober 1995, hal 106-107.

Perikatan bersifat hubungan hukum harta kekayaan antara dua pihak, yang mana yang satu (*crediteur*) berhak atas prestasi dan atas dasar itu yang lain berkewajiban memberikan prestasinya, dan pada umumnya bertanggung jawab atas prestasinya². Abdul Kadir Muhamad mengatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitor dan kreditor. Perikatan adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, keadaan. Obyek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Pihak yang berhak menuntut suatu disebut kreditor, dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan itu disebut debitor³.

Subekti mengatakan bahwa perikatan adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu⁴.

² Soetojo Prawiro Hadiwidojo, Onrechtmahgedaad, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hal 10-11.

³ Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 149

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta, 1979, hal 1.

Pengertian perjanjian (*overeenkomst*) berbeda dengan pengertian perikatan (*verbintenis*). Perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. Perikatan dapat terjadi karena dua hal atau dengan kata lain perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan bersumber dari undang-undang. Perikatan yang bersumber atau terjadi karena undang-undang terbagi menjadi dua yaitu undang-undang saja dan karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dan Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁵.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁶.

⁵ Ibid

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Persetujuan-persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 11.

Suatu perjanjian dapat merupakan suatu perjanjian pokok yaitu suatu perjanjian yang berdiri sendiri dan tidak memiliki “ketergantungan”, baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan perjanjian lain⁷. Perjanjian pokok/dasar ada kalanya diikuti dengan perjanjian ikutan atau *accessoir*, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pokok atau perjanjian dasar tersebut. Fidusia yang telah ada dalam praktek dan sering digunakan dalam dunia usaha adalah salah satu bentuk perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/perjanjian kredit. Sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka itu para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendanaan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam, karena itu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal 48.

kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, serta memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakan, khusus bagi pemberi fidusia yang mana dalam undang-undang ini obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yaitu benda yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang ditentukan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999⁸.

Salah satu benda yang menjadi obyek jaminan merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku, bahan jadi atau *portofolio* perusahaan efek, merupakan obyek jaminan yang sangat fleksibel dan setiap saat bisa berkurang, maupun bertambah dan bahkan habis sama sekali. Habis sama sekali karena dipakai dalam proses produksi sebagai bahan baku atau habis terjual karena sebagai barang jadi yang merupakan komoditi barang dagangan yang diperjual belikan dalam kegiatan usaha.

Kemudahan untuk menjaminkan dengan obyek jaminan tersebut diatas dilandasi pada kebutuhan yang sangat mendesak untuk memajukan perekonomian Indonesia dalam rangka pembangunan nasional pada saat

⁸ Hadisetia Tunggal, Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanaannya, Harvarindo, Jakarta, 2001, hal. 17.

krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga pemilik dana diharapkan dapat melepaskan dananya kepada pemimpin dengan memberikan jaminan benda *inventory* dan pembuat undang-undang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima jaminan, diantaranya dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut, dan dengan pendaftaran tersebut penerima jaminan fidusia tersebut (kreditor) mempunyai hak *preferen* dan kekuatan eksekutorial bilamana terjadi cidera janji. Atas dasar yang berlaku umum pada lembaga jaminan fidusia, gadai maupun hak tanggungan diantaranya adalah :

1. Lembaga Jaminan adalah bersifat *accsesoir* atau merupakan hak ikutan dari perjanjian pokoknya yang mana dijamin dari jaminan tersebut. Perjanjian pokok yang ada jaminannya tersebut pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian pengakuan hutang antara pemilik uang (kreditor) yang menerima jaminan fidusia dengan peminjam (debitor) yang memberi jaminan fidusia. Perjanjian *accsesoir*, bergantung pada perjanjian pokoknya, yang mana apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian *accsesoimnya* demi hukum juga ikut berakhir. Asas tersebut diatas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dilihat pada pasal 4, yang menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Lembaga jaminan merupakan hak kebendaan, artinya adalah bahwa lembaga jaminan itu akan selalu melekat pada benda yang bersangkutan atau pada obyek jaminannya, selalu mengikuti benda tersebut, di tangan siapapun benda beralih kepemilikannya. Sifat dari hak kebendaan ini diatur dalam pasal 528 BW. Asas kebendaan ini juga diatur dalam pasal 20 UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia". Pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan kata lain yaitu jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atau benda tertentu dari debitor dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperalihkan⁹


2. Sedangkan yang dimaksud dengan benda menurut Prof. Subekti adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang¹⁰. Tapi dalam penulisan ini pengertian benda dipersempit hanya pengertian benda menurut Undang-undang No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat (4) yaitu bahwa "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan

⁹ Sri Soedewi, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal 46-47.

¹⁰ R. Soebekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Internusa, Jakarta, 1985, hal 60.

dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

3. Lembaga jaminan memberi kedudukan yang didahulukan atau hak *preferen* bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap kreditor lain. Asas ini ada pada pasal 1 ayat (2) UU No. 42/1999 yaitu bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) uu No. 42/1999 yaitu bahwa “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Selain dalam pasal 1 ayat (2) asas ini juga terkadang dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 42/1999 yaitu bahwa “Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya”.



4. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi atas jaminan yang diterimanya, yang mana maksudnya adalah bahwa kreditor pemegang hak jaminan tersebut berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjual tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitor. Tentang eksekusi diatur dan terdapat dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Lembaga jaminan fidusia, menjadikan kreditor mempunyai hak didahulukan terhadap kreditor lainnya, hak didahulukan mana adalah penerima fidusia (kreditor) untuk mengambil pelunasan piutangnya lebih dahulu, dari kreditor lainnya, hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 ayat (1) dan (2) UU No. 42/1999.

Hak dilakukan dari penerima fidusia tidak harus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia sebagaimana diatur pasal 27 ayat (3) UU No. 42/1999 yang memberi arti bahwa penerima fidusia mempunyai hak separatis, yaitu bahwa benda yang dibebani dengan hak jaminan tidak merupakan harta pailit dalam hal kreditor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

6. Lembaga jaminan pada dasarnya merupakan hak kebendaan, maka lembaga jaminan berlaku bagi pihak ketiga, sehingga terhadap lembaga jaminan berlaku asas publisitas, yaitu bahwa untuk menjamin kepastian hukum, lembaga jaminan harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan, diantaranya hak tanggungan harus didaftarkan pada kantor pertanahan di wilayah hukum obyek jaminan berada, begitu pula fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur pada pasal 11 dan 12 UU No 42 / 1999, pendaftaran mana untuk pertama kalinya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kemudian selanjutnya tentang tata cara pendaftaran dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia serta tempat pendaftaran, diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Nomer 139 tahun 2000

yaitu tempat pendaftaran di Direktorat Jendral Admitrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Dinas Tingkat I, tempat domisili pemberi fidusia. Asas publisitas ini dikecualikan untuk lembaga jaminan gadai. Sutan Remy Sjahdeini, alasan dikecualikan asas publisitas dalam lembaga jaminan gadai adalah :

- 6.1. Bagi sahnya hak gadai, benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu diserahkan kepada kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut, hak gadai batal apabila benda yang dibebani dengan hak jaminan gadai itu terlepas dari penguasaan kreditor pemegang hak jaminan gadai tersebut.
- 6.2. Benda yang dapat dibebani hak jaminan gadai hanya terbatas pada benda bergerak
- 6.3. Pasal 1977 ayat (1) BW menentukan bahwa “ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang memuasai benda bergerak tersebut dianggap sebagai pemiliknya”. Asas publisitas ini terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UU No 42/1999 yaitu bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan”¹¹.

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, Hak Jaminan dan Kepailitan, Makalah yang dibawakan pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000.

Dengan uraian diatas, bahwa asas-asas umum jaminan secara keseluruhan termuat dalam UU No. 42/1999 tentang jaminan fidusia tersebut, hukum jaminan terutama dalam pembaharuan hukum haruslah mengacu pada hukum benda yang ada dalam buku II BW.

Yahya Harahap secara tepat memaparkan adanya beberapa prinsip hukum yang terkandung dalam UU No. 42 / 1999, yaitu :

1. *Asas Spesialitas Fixed Loan.*

- a. Benda obyek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
- b. Dengan demikian harus jelas dan tertentu benda obyek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah hartanya debitor atau dapat dipastikan jumlahnya.

2. *Asas Accsesoir.*

- a. Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian utang.
- b. Dengan demikian : keabsahan perjanjian hak yang dilakukan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

3. *Asas Hak Preferen.*

- a. Memberi kedudukan hak yang di dahulukan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.

- b. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.
4. Yang dapat memberikan fidusia adalah :
 - a. Harus pemilik benda.
 - b. Jika benda milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia :
 - Tidak boleh dengan kuasa substitusi.
 - Tetap harus langsung pemilik pihak ketiga yang bersangkutan.
5. Dapat diberikan lebih dari satu penerima atau kuasa wakil pemerintah fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.
6. Larangan melakukan fidusia ulang terhadap benda obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar :
 - a. Apabila obyek jaminan Fidusia sudah terdaftar, berarti menurut hukum obyek fidusia telah beralih kepada penerima fidusia.
 - b. Oleh karena itu, pemberi fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.
7. *Asas Droit De Suit.*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang jadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya

berdasarkan pengalihan hak asasi piutang (*Cessie*), dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak (*in rem*)¹².

Berbicara tentang hak jaminan, masih tetap dalam rangka pembicaraan tentang perjanjian kredit. Di dalam pasal 1131 BW diletakkan suatu asas mengenai hukum jaminan berdasarkan BW yaitu bahwa seluruh harta debitor menjadi jaminan seluruh hutangnya selanjutnya pasal 1132 BW diletakkan suatu asas lagi, yang pada intinya mengatakan, bahwa jaminan sebagai yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas disediakan bagi seluruh kreditornya debitor, sehingga orang menyebutnya sebagai jaminan umum. Selanjutnya dikatakan, bahwa atas hasil eksekusi jaminan tersebut diatas para kreditor berlaku *Asas Paritas Creditorium*, yaitu semua kreditor pada dasarnya berkedudukan sama tinggi¹³. Kepada kreditor-kreditor tertentu, pembuat undang-undang dengan mendasarkan kepada sifat tagihannya, memberikan kedudukan sebagai kreditor preferen. Hak logis preferen seperti itu disebut *privilege* / hak istimewa.

Kepada kreditor-kreditor yang merasa tidak puas dengan jaminan umum, bisa memperjanjikan hak jaminan khusus. Hak jaminan memberikan Kepada kreditor suatu kedudukan yang lebih baik dari pada kreditor *levakuren*. Jadi jelaslah pasal 1131 BW memberikan perlindungan kepada

¹² H.P. Pangabean, Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Lembaga Fidusia, Makalah yang dibawakan pada Up Grading and Refreshing Course IKATAN NOTARIA INDONESIA.

¹³ J. Satrio, Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit dan Penjaminan, Makalah, 6 November 2001.

kreditor bahwa apabila debitor cidera janji atau tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari para kreditornya, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaannya tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi hutangnya.

Sedangkan pasal 1132 BW mengandung makna bahwa bilamana debitor cidera janji atau tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitor tersebut dibagikan secara proporsional atau secara *pari passu* menurut besarnya piutang masing-masing kreditor. Ketentuan ini merupakan jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum bagi semua kreditor, para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (*paritas creditorium*), kecuali apabila diantara para kreditor itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain, yaitu apabila mempunyai hak istimewa yang terdapat dalam gadai dan hipotik, hak tanggungan (sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 4/1996, serta fidusia yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) jo pasal 27 UU No. 42/1999.

Jaminan umum sering dirasakan tidak aman, karena jaminan secara umum berlaku untuk semua kreditor, sehingga kalau kreditornya banyak maka mungkin saja jaminan dan kekayaan debitor habis dan tidak cukup menjamin hutang-hutangnya.

Jaminan secara khusus adalah jaminan yang timbul dari perjanjian baik berupa perjanjian jaminan yang timbul dari perjanjian kebendaan maupun perorangan. Perjanjian jaminan adalah jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok, jadi sifatnya *accessoir*, yang dibuat untuk kepentingan perjanjian pokok kemudian dibuat perjanjian jaminan secara khusus baik jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan untuk menjamin perjanjian pokok (perjanjian utang piutang, perjanjian kredit dan sebagainya)¹⁴.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan fidusia khususnya masalah perlindungan terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dengan obyek benda *inventory*. Sehingga permasalahan dirumuskan dalam hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dan penerapan haknya, disertai perjanjian perkembangan pelaksanaan yang terjadi dalam praktek.

¹⁴ Djubaedah Hasan, Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan, Makalah yang dibawakan pada Seminar Sosialisasi UU No. 42/1999, hal 5.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian dilakukan pengumpulan bahan baku yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan tentang fidusia yaitu UU No. 42/1999, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yang telah terkumpul lalu diinventarisasi dan di golongkan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang hasilnya dideskripsikan secara sistematis.

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini diawali dengan Bab I sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, kajian pustaka, selanjutnya menggunakan metode penelitian.

Bab II memuat uraian hakekat fidusia sebagai lembaga jaminan, hubungan hukum antara Debitor (pemberi fidusia) dengan Kreditor (penerima fidusia) dan yang dimaksud dengan benda *Invetory*.

Bab III perlindungan kepada kreditor oleh uu 42/1999, klausula-klausula yang relevan dalam perjanjian fidusia.

Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





BAB II

BENDA INVENTORY SEBAGAI OBYEK JAMINAN

BAB II

BENDA INVENTORY SEBAGAI OBYEK JAMINAN

1. Hakekat Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan

Sebenarnya latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta bahwa jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka jaminannya harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor).

Sebaliknya, jika yang menjadi obyek jaminan hutang adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang hak tanggungan). Dalam hal ini barang obyek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitor ada juga kasus-kasus dimana barang obyek jaminan hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitor enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara barang tersebut diserahkan kepadanya. Karena itu dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor.



Akhirnya, muncul bentuk jaminan baru dimana obeknya benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia.

Lembaga Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang lahir atas dasar kebutuhan dalam praktek. Hal ini juga terlihat pada penjelasan umum UU No. 42/1999 bahwa lembaga jaminan untuk mendukung pembangunan ekonomi sebagai bagian pembangunan nasional, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam rangka itu pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Untuk memenuhi keperluan terhadap pendanaan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam, karena itu Undang-undang No 42 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, serta memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia, yang mana dalam Undang-undang ini, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda-benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan

sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 42/Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Jaminan fidusia sebagai agunan suatu ikatan hutang piutang mempunyai daya tarik khusus, karena pemilik benda, yang dijamin tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada pemberi utang (kreditor), sehingga barang tersebut masih tetap dapat dipergunakan untuk menunjang usahanya. Hal ini menjadi unsur positif pada jaminan fidusia.

Adanya UU No. 42/1999 banyak membantu para pelaku usaha untuk menggunakannya, dengan demikian memperlancar kebutuhan para pengusaha dalam memenuhi atau memperbesar permodalannya. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak penggunaannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Dari definisi yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van boudersehap)*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Perancis. Meskipun *Fiduciare Eigendoms Overdracht*

diartikan “penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan”, hakikatnya hak milik itu tetap ada pada debitor.

Pengalihan sebagaimana dimaksud diatas (*constitutum possessorium*) berbeda dengan pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 584 jo 612 ayat (1) BW. Pasal 584 menyatakan bahwa :

“Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pengakuan (pemilikan), karena perlekatan, karena kedaluwasa, karena pewarisan-pewarisan, baik menurut Undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

Sedangkan bunyi pasal 612 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang dimaksud pasal 1 butir 1. Bahkan sesuai dengan pasal 33 Undang-undang jaminan fidusia, untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, akan batal demi hukum¹⁵.

¹⁵ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hal 130.

2. Hubungan Hukum Antara Debitor Dengan Kreditor

Bahwa hubungan hukum para pihak kreditor penerima fidusia dengan debitor pemberi fidusia berawal dari perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang tersebut adalah perjanjian pokok yang merupakan perjanjian *obligatoir*, yang berarti jaminannya adalah jaminan umum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW.

Jaminan umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang dalam pasal 1131 BW, menempatkan kreditor sebatas sebagai kreditor konkuren, yang berarti sejajar dan bersaing antara sesama kreditor konkuren lainnya. Kreditor penerima fidusia pada umumnya adalah lembaga perbankan (Bank), Bank bilamana menerima jaminan yang bersifat umum seperti tersebut diatas sangatlah keberatan karena resikonya besar sekali, tidak menguntungkan. Karena bilamana debitor *wanprestasi*, maka dilakukan pelelangan atas harta-harta debitor dan hasil lelangnya dibagi-bagikan kepada seluruh kreditor sesuai pasal 1132 BW, hal ini sangat mungkin bagian tersebut tidak mencukupi dengan besarnya utang.

Agar keadaan tersebut tidak terjadi, kreditor yang dalam hal ini bank minta jaminan khusus, berupa benda atau barang tertentu, (diantaranya benda *inventory*) milik debitor untuk ditarik dan diikat dalam perjanjian.

Sehingga suatu saat apabila debitor ingkar janji atau *wanprestasi*, maka Bank selaku kreditor menempati posisi sebagai kreditor *preferen* atau kreditor yang diistimewakan, yaitu bank atau kreditor akan mendapat pelunasan kreditnya secara khusus dari hasil penjualan lelang benda-benda obyek jaminan.

Maka tampak jelas makna bahwa hak tagih bank sebagai pemberi kredit yang sebagai hak pribadi (*persoonlijk*), diperkuat dengan adanya hak jaminan yang mengandung preferensi (keistimewaan). Bilamana benda yang dijaminakan untuk menjadi obyek perjanjian jaminan merupakan benda modal atas benda yang dipakai dalam berusaha, maka digunakan Lembaga Jaminan Fidusia. Dengan cara fidusia maka hak tagih bank pemberi kredit ditunjang dengan hak jaminan fidusia yang pada hakekatnya juga punya preferensi (lihat pasal 1 jo pasal 27 UU No. 42/1999).

Pasal 5 UU No. 42/1999 menegaskan bahwa pembebanan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dengan bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Sedangkan pembebanan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini (lihat pasal 37 ayat (1) UU No. 42/1999).

Jadi UU No. 42/1999 menetapkan akta notaris adalah bentuk akta jaminan fidusia untuk pengikatan fidusia. Menurut Fred B.G Tumbuan yang juga sesuai pasal 1870 BW, akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara pihak beserta para ahli warisnya atau para penggantinya¹⁶. Akta otentik menurut Sudikno Mertokusumo, secara teoritis sama dengan surat yaitu setiap ungkapan pikiran atau isi hati yang disampaikan dengan tanda-tanda bacaan atau tulisan, yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian dikemudian hari. “sejak semula dengan sengaja” berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah pembuktian dikemudian hari seandainya timbul sengketa, sebab ada surat yang tidak sengaja dibuat sejak awal untuk pembuktian seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan lain sebagainya, tetapi dikemudian hari ada kemungkinannya diperlukan sebagai alat bukti. Dikatakan secara resmi karena tidak bersifat dibawah tangan. Secara dogmatis, pengertian akta otentik tercantum dalam pasal 1868 BW yang berbunyi : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

¹⁶ Fred B.G Tumbuan, Mencermati pokok-pokok Undang-undang Fidusia, Makalah yang dibawakan pada Up Grading & Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 26-27 Nopember 1999.

umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya" (terjemahan Subekti).

Jadi akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan diciptakan atau dibuat oleh undang-undang, melainkan dibuat oleh atau atas permohonan yang bersangkutan, dibuat dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu¹⁷. Jadi jelaslah hubungan hukum antara debitor dan kreditor berawal dari perjanjian utang piutang atau pemberian kredit oleh penerima fidusia kepada pemberi fidusia yaitu bilamana permohonan kredit dengan jaminan fidusia oleh calon pemberi fidusia disetujui (oleh lembaga perbankan), maka dilakukan pengikatan perjanjian kreditnya yang merupakan perjanjian pokoknya, pengikatan perjanjian kredit ini bisa dalam bentuk akta notariil atau akta dibawah tangan, kemudian dilakukan pengikatan fidusia yang merupakan perjanjian *accessoir* / perjanjian ikutan dengan akta notaris (akta secara notariil) yaitu akta jaminan fidusia.

Isi akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia yaitu meliputi nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan atau profesi, tempat tinggal lengkap dengan RT, RW, kota, serta nomor kartu tanda penduduk.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo Akta Otentik sebagai Alat Bukti. Makalah yang diawakan pada Seminar Nasional PPAT, Jakarta, 8 Juni 2001.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yang meliputi macam perjanjian hutangnya yaitu penambahan jumlah pinjaman dan atau jaminan beserta hutang yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau *portofolio* perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kuantitas, kwallitas dari benda tersebut.
- d. Nilai Penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Undang-undang fidusia selain mewajibkan pengikatan secara notariil bagi pembebanan fidusia, juga mensyaratkan adanya pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran, unsur transparansi dan kepastian hukum dapat dipenuhi¹⁸.

UU No. 42/1999 menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan

¹⁸ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal 35.

dengan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Mengenai pendaftaran fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut PP No. 86/2000), peraturan mana diharapkan dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan fidusia (penjelasan pasal 11 UU No. 42/1999).

Undang-undang fidusia menyatakan bahwa pembebanan fidusia dianggap lahir sejak tanggal pendaftarannya, sedangkan pengikatan fidusia dilakukan dengan akta notaris tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Instansi yang ditunjuk melakukan pendaftaran fidusia ini untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman, yang kemudian dengan keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 139 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi di kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia (pasal 13 ayat (1) UU No. 42/1999). Pernyataan pendaftaran tersebut memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai jaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam praktek, untuk pendaftaran fidusia juga harus dilampiri :

- a. 1 (satu) salinan akta notaris mengenai pembebanan fidusia;
- b. Surat kuasa dari penerima fidusia (Bank) kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran;
- c. Surat kuasa dari Notaris kepada karyawan kantor Notaris atau pelaksana yang mewakili Notaris untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia;
- d. Foto copy bukti kepemilikan atas benda jaminan fidusia yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Notaris;
- e. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran akta jaminan fidusia, kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan, dan menyerahkan sertipikat jaminan fidusia. Tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000.

Biaya pembuatan akta oleh Notaris ditetapkan setinggi-tingginya adalah :

Biaya Pembuatan Akta

No	Nilai Penjaminan	Besar Biaya
		Paling Banyak
1	< 50.000.000,00	Rp. 50.000,00
2	> Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000,00
3	> Rp.100.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	Rp. 200.000,00
4	> Rp.250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000,00
5	> Rp.500.000.000,00 s/d Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
6	> Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp. 2.500.000.000,00	Rp. 2.500.000,00
7	> Rp.2.500.000.000,00 s/d Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
8	> Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
9	> Rp.10.000.000.000,00	Rp. 7.500.000,00

Undang-undang fidusia juga menegaskan bahwa untuk permohonan pendaftaran fidusia dikenakan biaya. Oleh karena itu biaya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak, kemudian diadakan perubahan terhadap PP No 26/1996 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman, khususnya terhadap lampiran angka mengenai pelayanan jasa hukum.

Perubahan tersebut dilakukan dengan menambah 3 (tiga) jenis penerimaan negara bukan pajak yaitu mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang.

Biaya pendaftaran fidusia ditetapkan :

- a. Nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), sebesar biaya per akta adalah Rp. 25.000,00 (duapuluh limaribu rupiah)
- b. Untuk nilai penjamin diatas Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) setiap akta adalah Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

Setelah semua persyaratan lengkap kantor pendaftaran fidusia akan melakukan pencatatan dalam jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Untuk pencatatan dalam buku daftar jaminan fidusia ini, kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang wajib dilakukan hanyalah melakukan pengecekan data yang menyangkut :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai jaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka kantor pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Kantor pendaftaran hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja, menurut Munir Fuady, fungsi ini mirip dengan fungsi badan pengawasan pasar modal dalam hal suatu perusahaan go publik¹⁹.

Penjaminan fidusia dicatat oleh kantor pendaftaran fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran, oleh kantor pendaftaran fidusia diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Tanggal sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang disimpan dikantor pendaftaran fidusia.

¹⁹ Ibid, hal 32.

Jaminan fidusia dianggap lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan jaminan didalam buku daftar fidusia. Seyogyanya dan sebaiknya tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal sertifikat jaminan fidusia adalah sama, karena idealnya pada saat dilakukan ikatan penjaminan secara fidusia dengan akta notaris yang berupa akta jaminan fidusia, berarti debitor telah menyerahkan sepenuhnya penjaminan atas barang atau benda jaminannya, karena akta jaminan fidusia ini juga adalah *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang yang mana dalam akta perjanjian kredit juga telah menyebutkan penyerahan barang jaminan yang akan dibuatkan perjanjian tersendiri, disamping jaminan tersebut, semua harta debitor menjadi barang jaminan untuk utang debitor (pasal 1131 BW).

Bagaimana kalau tanggal perjanjian kredit, tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal pendaftaran fidusia tidak pada hari yang sama ? Tanggal perjanjian kredit dengan tanggal akta jaminan fidusia pasti pada hari yang sama, karena perjanjian kredit adalah perjanjian pokok dari perjanjian fidusia dan sebaliknya akta jaminan fidusia adalah *accessoir* dari akta perjanjian kredit.

Dalam praktek jarang sekali bahkan cenderung tipis sekali kemungkinan tanggal akta jaminan fidusia sama dengan tanggal pendaftaran fidusia, karena :

1. Turunan akta jaminan fidusia jarang sekali diselesaikan pada hari yang sama oleh Notaris.
2. Kantor pendaftaran fidusia terbatas jam penerimaan berkas pendaftaran.
3. Letak kantor pendaftaran fidusia tidak mesti berdekatan dengan kantor Notaris, bahkan mungkin beda kota dengan Kantor Notaris, yang mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan didaerah tingkat II, sedangkan kantor pendaftaran ada di Ibukota Propinsi.

Perbedaan tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal pendaftaran tidak berakibat fatal bagi penjaminannya tersebut, mengingat penerima fidusia atau kreditor telah memperoleh jaminan yang cukup, namun kepastian tanggal pendaftaran fidusia melahirkan atau merupakan tanggal lahir hak preferen penerima fidusia, sehingga dengan perbedaan waktu yang relatif tidak lama, tidak menjadikan keterlambatan kreditor memperoleh hak preferen bahkan kalau sampai pada masa tenggang antara akta jaminan fidusia dan pendaftaran, debitor pemberi fidusia jatuh pailit sehingga kreditor, penerima fidusia kehilangan hak preferen, maka patut dipertanyakan kepada analis kreditnya bank tentang penilaiannya terhadap orang yang akan diberi kredit, bahkan bisa dianggap ada persekongkolan yang tidak baik.

Untuk menerbitkan sertifikat fidusia, harus terpenuhi syarat-syarat pada berkas yang dilampirkan, setelah terpenuhinya semua persyaratan pada berkas-berkas tersebut, diterbitkan sertifikat jaminan fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Apabila terjadi kekeliruan pada penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima pemohon, pemohon dapat memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia tersebut untuk diterbitkan sertifikat perbaikan, perbaikan harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enampuluh) hari. Dan undang-undang tidak mengatur bilamana perbaikan dilakukan setelah lewat batas waktu 60 (enampuluh) hari.

Atas sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan perubahan antara lain :

- a. Perubahan obyek jaminan fidusia berikut dokumen terkait;
- b. Perubahan penerimaan jaminan fidusia;
- c. Perubahan perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Perubahan nilai perjanjian.

Perubahan atas sertifikat jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan mengajukan permohonan pendaftaran perubahannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi cq Kantor Wilayah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Tingkat I ditempat kedudukan pemberi fidusia. Tentunya harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dengan melampirkan :

1. Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Sertifikat jaminan fidusia;
3. Pernyataan perubahan.

Atas permohonan perubahan tersebut pejabat yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia juga hanya bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran yang dicantumkan dalam permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan hanya melakukan pengecekan data.

3. Yang Dimaksud Benda Inventory

Benda *inventory* adalah salah satu benda yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (4), pasal 9, pasal 10, dan pasal 20 Undang-undang tentang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah :

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- 2) Dapat atas benda berwujud;
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
- 4) Benda bergerak;
- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik;

- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
- 9) Dapat juga atas lebih baik dari satu jenis atau satuan benda;
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi obyek fidusia;
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 12) Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan) dapat juga menjadi obyek jaminan fidusia.

Terhadap pembebanan fidusia yang berobyekkan barang persediaan ini, dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan nama *Floating Lien* atau *Floating Charges*, yang dimaksudkan adalah *an equitable charge on the assets for the time being of a going concern*²⁰

Disebut dengan "*floating*" (mengambang) karena jumlahnya benda yang menjadi obyek jaminan sering berubah ubah sesuai dengan persediaan stok, mengikuti irama pembelian dan penjualan dari benda tersebut. Di Inggris, fidusia terhadap benda persediaan (*floating charge*) ini sudah diakui oleh pengadilan sejak tahun 1870 dalam kasus *Re Panama, New Zealand and Australian Royal Mail Co* (arora, Aus, 1997; 330). Dalam kasus ini untuk pertama kali diakui adanya jaminan mengambang (*floating charges*) tersebut.

²⁰ Bedi, H.L. dan Hardikar, VK, 1997, hal. 138

Dalam kasus ini diputuskan bahwa pemegang surat hutang (*debenture*) mempunyai hak prioritas atas kreditor kongkuren atas semua barang milik perusahaan (debitor) yang ada sekarang. Diwaktu lalu dan diwaktu yang akan datang. Setelah kasus Panama ini, di Inggris kemudian terdapat banyak kasus lain yang mengakui fidusia dalam bentuk *floating charges* ini.

Sifat mengambang (*floating*) dari *floating charges* ini berubah menjadi spesifik (*specific charges*) manakala terjadi suatu tindakan yang disebut dengan kristalisasi (*crystalisation*).

Tindakan kristalisasi ini terjadi apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- 1) Pengumuman pemberesan dalam likuidasi suatu perusahaan;
- 2) Jika terjadi wanprestasi atas surat berharga yang dijamin dengan *floating charges*;
- 3) Jika diangkat *receiver* (kurator) oleh Pengadilan²¹.

Dengan demikian jelaslah bahwa benda inventory dijadikan barang jaminan bukan merupakan hal baru, karena telah ada sejak dahulu seperti disebut di atas.

²¹ op.cit., hal. 23-24



BAB III

PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR PENERIMA JAMINAN BENDA INVENTORY

BAB III
PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR PENERIMA JAMINAN
BENDA INVENTORY

1. Perlindungan kepada Kreditor menurut UU 42/1999

Sebagaimana dalam penjelasan umum UU 42/1999, dapat di tarik intinya bahwa UU 42/1999 ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia. Namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftartarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.

Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Pendaftaran fidusia ke instansi yang ditunjuk merupakan salah satu sarana utama dari pengaturan fidusia dalam Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Sebab sebelum adanya Undang-undang Nomor 42 tersebut jaminan fidusia tidak pernah didaftarkan. Sehingga dengan adanya kewajiban pendaftaran ini, unsur transparansi dan unsur kepastian diharapkan dapat terpenuhi²². Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dilaksanakan dan dituntun oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia.

Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses. Sebab yurisprudensi tentang fidusia tidak sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu, tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

²² *op.cit*, hal. 35

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidak pastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditor, dan lain-lain.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu jaminan hutang termasuk jaminan fidusia ini, maka undang-undang tentang Fidusia, yakni Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 kemudian mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia untuk diaftarkan pada pejabat yang berwenang.

Maksud kewajiban pendaftaran fidusia sebenarnya adalah untuk memenuhi salah satu ciri jaminan hutang yang modern yaitu unsur publisitas, dengan maksud semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak ramai dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut.

Asas publisitas ini semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang yang fisik obyek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti jaminan fidusia. Karena itu, kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas yang sangat penting itu. Dengan pendaftaran ini, diharapkan agar pihak debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi mengibuli kreditor atau calon kreditor dengan memfidusiakan lagi atau bahkan menjual barang obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal.

Kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke Instansi yang berwenang, bersumber dari pasal 11 UU No. 42/1999. pendaftaran fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal :

1. Benda obyek jaminan fidusia yang berada didalam negeri (pasal 11 ayat (1).
2. Benda obyek jaminan fidusia yang berada diluar negeri (pasal 11 ayat (2).
3. Terhadap perubahan isi sertipikat jaminan fidusia (pasal 16 ayat (1).

Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran fidusia adalah di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dibawah naungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Kantor inilah yang akan mengurus administrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut, yang semula didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu didirikan di Ibukota Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan. Ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia Di setiap Ibukota Propinsi Di Wilayah Negara Republik Indonesia, tanggal 30 September 2000.

Untuk pencatatan jaminan fidusia tersebut, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pencatatan dalam buku daftar fidusia tersebut diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketika mencatat dalam buku daftar fidusia, kantor pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, petugas pendaftaran hanya bertugas melakukan pengecekan data saja sebagaimana dimaksud pasal tentang ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran (pasal 13 UU No. 42/1999). Jadi kantor pendaftaran fidusia tidak bersifat konstitutif (menilai atau menjamin kebenaran data dalam pernyataan pendaftaran, tetapi hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan "pengecekan administrasi".

Permohonan pendaftaran fidusia disampaikan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan naskah yang disebut dengan "Pernyataan Pendaftaran Fidusia". Dalam pernyataan pendaftaran fidusia memuat hal-hal :

1. Identitas pihak pemberi fidusia.
2. Identitas pihak penerima fidusia.
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
6. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
7. Nilai penjaminan dan
8. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka diberikan "Sertifikat Jaminan Fidusia".

Ketentuan-ketentuan mengenai sertifikat jaminan fidusia ini adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia.
3. Tanggal dari sertifikat tersebut adalah sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia.
4. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia.

5. Isi dari sertifikat jaminan fidusia antara lain adalah hal-hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia, yaitu sebagai berikut :
 - a) Identitas pihak pemberi fidusia.
 - b) Identitas pihak penerima fidusia.
 - c) Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
 - d) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - e) Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
 - f) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
 - g) Nilai penjaminan dan
 - h) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
6. Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan pula irah-irah dengan tulisan :
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
7. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.
8. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

9. Jika ada pengajuan permohonan pendaftaran tersebut, maka :
- a) Kantor pendaftaran fidusia mencatat pada buku daftar fidusia tentang perubahan tersebut.
 - b) Pencatatan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - c) Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan pernyataan perubahan.
 - d) Pernyataan perubahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sertifikat jaminan fidusia.

Dengan demikian Undang-undang menentukan, bahwa dalam perjanjian hutang dengan jaminan fidusia, para pihak tidak cukup hanya membuktikan dengan dibuatnya akta jaminan fidusia, kemudian diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial bagi penerima fidusia. Disinilah Undang-undang semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada kreditor penerima fidusia, bahkan saat lahirnya jaminan fidusia ditentukan oleh UU No. 42/1999 yaitu pada saat akta jaminan fidusia didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia. Tentang pendaftaran fidusia secara lengkap diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 UU No. 42/1999.

Dengan lembaga pendaftaran jaminan fidusia inilah kepentingan-kepentingan kreditor penerima jaminan fidusia terlindungi, karena sejak didaftarkan, kepastian hukum atas benda jaminan fidusia telah jelas posisinya diantaranya macam dan jenis, nilai, perolehan dan lain sebagainya seperti apa yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia semuanya untuk kepentingan kreditor penerima fidusia dan tidak bisa difidusiakan ulang kepada kreditor lain. Sehingga apabila debitor pemberi fidusia ingkar janji (*wanprestasi*), maka kreditor dapat segera minta eksekusi untuk mengambil hak-hak kreditor atau memulihkan pada keadaan semula hak-hak kreditor.

2. Klausula-klausula Yang Relevan Dalam Perjanjian Fidusia

Dalam konteks perlindungan terhadap kreditor penerima jaminan fidusia, maka perlu adanya klausula-klausula yang dapat memperkuat dan melindungi kepentingan kreditor penerima jaminan fidusia. Bahwa Undang-undang No. 42/1999, hanya mengatur dan mewajibkan akta jaminan fidusia adalah dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan serta nilai penjaminan.

Begitu pula pada pernyataan pendaftaran fidusia juga pada intinya memuat hal-hal tersebut diatas, ditambah tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta. Tentang klausula-klausula yang tercantum dalam akta perjanjian baik pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok maupun pada akta jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) sepenuhnya menjadi kebebasan para pihak menentukan.

Para pihak yang mengadakan perjanjian bebas menentukan apa-apa dan syarat-syarat dari perjanjian sesuai pasal 1338 ayat 1 BW, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga pihak-pihak yang telah membuat persetujuan tersebut menjadi terikat untuk memenuhi apa yang telah disepakatinya. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal 1338 ayat 1 BW tersebut merupakan suatu persetujuan obligator, sehingga apabila salah satu pihak lalai maka pihak lawannya dapat menuntut pemenuhannya.

Meskipun pasal 1338 ayat 1 BW memberikan keleluasaan bagi para pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai apa yang mereka kehendaki dengan mengesampingkan Undang-undang atau menambahkan aturan-aturan sendiri, akan tetapi juga memberikan pembatasan dengan mengatakan bahwa "perjanjian" yang mempunyai daya ikat hanyalah perjanjian yang dibuat secara sah. Dalam hal ini R. Subekti menyatakan bahwa orang leluasa

untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketentuan atau kesusilaan²³.

Klausula-klausula yang akan dimasukkan dalam perjanjian, baik itu pada perjanjian kredit (perjanjian pokok) maupun pada akta jaminan fidusia hendaknya yang relevan dan yang dapat segera menghentikan dan atau mengakhiri perjanjian sebelum habis batas waktu perjanjian bilamana diketahui sedini mungkin adanya penyimpangan oleh debitor, sehingga kreditor segera pula dapat memulihkan hak-haknya untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi bila perjanjian yang dimaksud tidak segera diakhiri. Untuk pengakhiran perjanjian sebelum batas waktu berakhir atau sebelum tagihan-tagihan jatuh tempo telah diperkuat dengan Yurisprudensi Nomor 2/PK/1999 yang pada intinya bahwa meskipun tagihan belum jatuh tempo, tetapi kreditor sudah pernah melakukan somasi untuk percepatan pembayaran hutangnya dengan menentukan tanggal yang baru, maka hutang tersebut dianggap telah jatuh tempo pada tanggal yang baru ditetapkan dan dapat dimintakan eksekusi.

Klausula-klausula yang dipakai dan menjadi standard akta bagi bank sebagai kreditor untuk mengakhiri, menghentikan dan memutuskan perjanjian dan menagih seketika dengan sekaligus hutang pokoknya, bunga provisi dan jumlah apapun lainnya yang merupakan tanggungan debitor dalam hal-hal sebagai berikut :

²³ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Internusa, Jakarta, 1993, hal. 127

- a. Bilamana peminjam melanggar ketentuan dalam akta ini
- b. Peminjam/penjamin meninggal dunia, dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit, mendapat tempo menunda pembayaran, baik bersifat sementara maupun pasti, meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak mengurus harta kekayaan atau karena sebab apapun juga tidak dapat menguasai harta miliknya.
- c. Jika peminjam/penjamin ditaruh dibawah pengawasan wali/penggampu.
- d. Jika menurut pertimbangan bank keadaan ekonomi peminjam mundur sedemikian rupa, sehingga tidak dapat membayar kembali hutangnya.
- e. Jika barang yang dijaminkan dengan akta ini harganya menurut pendapat bank tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas hutang tersebut.
- f. Kekayaan peminjam/penjamin terutama yang dijaminkan dalam akta ini dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan (*conservatoir*) yang disahkan.
- g. Jika peminjam menggunakan uang pinjaman tersebut menyimpang dari tujuan penggunaannya.
- h. Jika pernyataan-pernyataan, surat-surat, keterangan-keterangan yang diberikan peminjam pada bank ternyata tidak benar.
- i. Bilamana dalam situasi diluar kekuasaan dan kemampuan bank (*force majeure*) antara lain keadaan krisis akibat perubahan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang moneter, semata-mata menurut penetapan bank.

Sedangkan klausula-klausula dalam standart-standart akta fidusia yang dipakai para notaris hanya memuat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 42/1999, khususnya untuk barang jaminan yang berupa benda *inventory*, hanya penyusun dapat satu pasal yang mewajibkan kreditor pemberi fidusia membuat laporan dan melaporkan secara periodik kepada kreditor penerima fidusia.

Klausula-klausula yang menyangkut penyalahgunaan serta penyimpangan terhadap barang/benda *inventory* yang dijadikan barang jaminan tidak ada sanksinya selain harus dikembalikan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 42/1999, tetapi tidak dijadikan klausula yang menyebabkan dapat dihentikan dan memutuskan perjanjian tersebut serta dapat menagih seketika dan sekaligus hutang pokok, bunga, provisi dan jumlah apapun lainnya yang merupakan tanggungan debitor. Karena itu sebaiknya disusun klausula-klausula yang merupakan penyimpangan terhadap benda *inventory* yang sifatnya mudah berpindah, serta pengawasan dari pelaksanaan klausula-klausula tersebut agar dapat sedini mungkin terdeteksi bilamana terjadi penyimpangan dengan itikad tidak baik terhadap barang jaminan benda *inventory*.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tujuan diundangkannya UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang sesungguhnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam memperoleh modal usahanya lewat hutang piutang dengan memberikan jaminan benda-benda bergerak, termasuk benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan dan lain sebagainya, tetapi benda yang dijaminakan tetap dipegang oleh pemiliknya untuk menjalankan usahanya, sehingga pasti dimulai dengan adanya hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang satu pihak sebagai kreditor dan pihak yang lain sebagai debitur dan krediturnya biasanya adalah lembaga keuangan bank. Hubungan hukum antara kreditor dan debitur dibuatkan suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang yang merupakan perjanjian pokok dan perjanjian penjaminannya dengan akta jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*.

- b. Prosedur dan tata cara pendaftaran, serta tempat atau kantor pendaftaran fidusia diatur dalam UU No. 42/1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000. Dengan pendaftaran ini banyak sekali konsekwensi keuntungan untuk kreditor untuk melindungi barang jaminan bahkan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menimbulkan hak preferen bagi kreditor. Disamping pendaftaran jaminan fidusia merupakan hal yang sangat penting, namun tidak kalah pentingnya kalau dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian dalam akta jaminan fidusia dicantumkan klausula-klausula yang sangat relefan terutama yang dapat dengan segera dilakukan eksekusi atas barang jaminan, manakala diketahui adanya tanda-tanda itikad tidak baik debitur untuk menyelesaikan tunggaan hutang atau adanya penyalahgunaan kredit tersebut.

2. Saran

- a. Mengingat pentingnya pendaftaran, yang dapat menimbulkan hak preferen bagi pihak penerima fidusia (kreditor) serta konsekwensi lainnya, maka hendaknya pihak-pihak yang terkait hendaknya segera dapat mendaftarkan akta pendaftaran fidusia. Namun bila kantor pendaftaran dengan kantor notaris yang biasanya sebagai kuasa melakukan pendaftaran, maka sekiranya pemerintah dapat segera mempertimbangkan dibukanya kantor pendaftaran fidusia di kota-kota lainnya selain Ibukota Propinsi, sehingga tenggang waktu antara tanggal akta jaminan fidusia dengan tanggal pendaftaran atau tanggal lahirnya jaminan fidusia, yang mana bila tenggang tersebut terlalu jauh berakibat pula peluang bagi orang lain untuk melakukan sita jaminan atas barang/benda yang difidusiakan sehingga penerima fidusia kehilangan haknya sebagai kreditor yang di istimewaikan (*preferen*).

- b. Dari klausula-klausula yang ada dalam perjanjian kredit maupun perjanjian pada akta jaminan fidusia hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, klausula-klausula yang dapat menjaga dan melindungi kepentingan pihak kreditor penerima fidusia, terutama dibuat dan dicantumkan klausula yang dapat memberikan kewenangan kreditor penerima fidusia untuk segera melakukan eksekusi atas hak-haknya.





DAFTAR BACAAN



DAFTAR BACAAN

Buku

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003

Hadiwijoyo, Soetojo Prawiro, *Onrechtmahgedaad*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Projodikoro, Wirjono, *Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1985

R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1993

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1979

Tunggal, Hadisetia, *Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksanaanya*, Harvarindo, Jakarta, 2001

Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raya Grafindo, Jakarta, 2001

Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek, Stb. 1847 – 23

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 168, TLNRI Tahun 1999 Nomor 3889

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 2000 Nomor 170, TLNRI Tahun 1999
Nomor 4005

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Nomor 2000 tentang
Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

Majalah

Mulyadi, Kartini, *Media Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia, No. 34-35-35-37,
Januari-April-Juli-Oktober 1995, hal. 106-107

Lain-lain

Djubaedah, Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*,
Makalah, 6 Nopember 2001

Mertokusumo, Sudikno, *Akta Otentik Sebagai Alat Bukti*, Makalah yang
dibawakan pada seminar nasional PPAT, Jakarta, 8 Juni 2001

Panggabean, H.P., *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Lembaga
Fidusia*, Malakah yang dibawakan pada Up Grading & Refreshing
Course, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 26-27 Nopember 1997

Satrio, J., *Beberapa Segi Hukum Perjanjian Kredit dan Jaminan*, Makalah, 6
Nopember 2001

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Makalah yang
dibawakan pada seminar sosial Undang-undang Fidusia, Jakarta, 9
Oktober 2000

Tumbuan, B. G., *Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia*, Makalah
yang dibawakan pada Up Grading & Refreshing Course, Ikatan Notaris
Indonesia, Jakarta, 26-27 Nopember 1997